

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil. Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.2.3/ 40 /2025 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a.

- ntuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan
 Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak
 Ketiga dan untuk pelaksanaan koordinasi
 pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kerja sama
 Daerah perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama
 Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371;

6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten

Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620);

8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN ACEH

SINGKIL TAHUN 2025.

KESATU : Susunan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA: Susunan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;

 Menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga;

c. Memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

 d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;

f. Menyiapkan naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, kontrak Kerja sama, dokumen kerja sama daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dan atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;

g. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja sama, Dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;

- h. Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Kerja sama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Januari 2025 3 Rajab 1446 H

PH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
 Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 100.2.3/ 40 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJASAMA DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Ketua
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
4	Analis Kerjasama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
5	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO